



SALINAN

**BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2021**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan sumber daya alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, perlu dilindungi dan dikembangkan secara konsisten;
 - b. bahwa demi meningkatkan perekonomian masyarakat dan produksi pangan melalui sektor pertanian perlu menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber pendapatan dan penghidupan yang layak guna mewujudkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan di Daerah;
 - c. bahwa untuk menyelenggarakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan diperlukan pengaturan dalam pelaksanaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

- Mengingat**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
dan
BUPATI FLORES TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat PLP2B adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi Lahan Pertanian Pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
2. Penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah kegiatan perencanaan dan penetapan, pengembangan, penelitian, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, sistem informasi, perlindungan dan pemberdayaan petani, dan pembiayaan yang turut melibatkan peran serta masyarakat di daerah untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.
3. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
4. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang peruntukannya sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
6. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
7. Lahan Pertanian Pangan adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan.
8. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan nasional.
9. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LCP2B adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk

dimanfaatkan ...

dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.

10. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah pedesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan nasional.
11. Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah proses menetapkan lahan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui tata cara yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut Pembiayaan PLP2B adalah suatu pendanaan dalam rangka melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
13. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
14. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
16. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
17. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
18. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
19. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur.
20. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 2

Penyelenggaraan PLP2B berdasarkan prinsip:

- a. manfaat;
- b. keberlanjutan dan konsisten;
- c. keterpaduan;
- d. keterbukaan dan akuntabilitas;
- e. kebersamaan dan gotong-royong;
- f. partisipatif;
- g. keadilan;
- h. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- i. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- j. desentralisasi;
- k. tanggung jawab Daerah;
- l. keragaman; dan
- m. sosial dan budaya.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. menjamin kepastian hukum dalam upaya PLP2B;
- b. pedoman dalam melindungi kawasan dan Lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan;
- c. menjamin tersedianya Lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan;
- d. mewujudkan ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan;
- e. melindungi kepemilikan Lahan Pertanian Pangan milik petani;
- f. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- g. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i. mewujudkan revitalisasi pertanian.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan dan penetapan;
- b. pengembangan;
- c. penelitian;
- d. pemanfaatan;
- e. pembinaan;
- f. pengendalian;
- g. pengawasan;
- h. sistem informasi;
- i. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- j. pembiayaan; dan
- k. peran serta masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu Perencanaan LP2B

Paragraf 1 Umum

Pasal 5

- (1) Dinas secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah, bertanggung jawab dalam penyusunan dokumen perencanaan LP2B.
- (2) Perencanaan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perencanaan jangka panjang;
 - b. perencanaan jangka menengah; dan
 - c. perencanaan tahunan.
- (3) Perencanaan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mengacu pada:
 - a. perencanaan LP2B nasional; dan
 - b. perencanaan LP2B Provinsi.

(4) Perencanaan ...

- (4) Perencanaan jangka panjang dan perencanaan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, paling sedikit memuat:
- analisis dan prediksi;
 - sasaran; dan
 - penyiapan luas lahan cadangan dan luas lahan baku.
- (5) Perencanaan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit memuat:
- sasaran produksi;
 - luas tanam dan sebaran; dan
 - kebijakan dan pembiayaan.
- (6) Ketentuan mengenai objek, dasar, dan/atau kriteria perencanaan LP2B dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- Perencanaan LP2B diawali dengan penyusunan usulan perencanaan.
- Dinas bertanggung jawab dalam penyusunan usulan perencanaan.
- Usulan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan:
 - inventarisasi;
 - identifikasi; dan
 - penelitian.

Pasal 7

- Usulan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), disebarkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan saran perbaikan.
- Tanggapan dan saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pertimbangan perencanaan LP2B.
- Masyarakat dapat mengajukan usulan perencanaan LP2B untuk dimusyawarahkan dan dipertimbangkan bersama pemerintah desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten.

Paragraf 2 Inventarisasi

Pasal 8

- Dinas secara terkoordinasi dengan instansi vertikal dari kementerian atau badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan melakukan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a.
- Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat data tentang:
 - penguasaan hak atas tanah pertanian;
 - pemilikan hak atas tanah pertanian;
 - penggunaan hak atas tanah pertanian;
 - pemanfaatan hak atas tanah pertanian; dan/atau
 - pengelolaan hak atas tanah pertanian.

(3) Data ...

- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan data, terpilah berdasarkan nama pemilik dan/atau pengelola dan lokasi tanah pertanian.
- (4) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan melibatkan:
- a. masyarakat atau kelompok tani;
 - b. pemerintahan desa/kelurahan;
 - c. tokoh adat; dan/atau
 - d. tokoh masyarakat.

Paragraf 3
Identifikasi

Pasal 9

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, dilakukan untuk mengetahui lahan pertanian yang sesuai dengan kriteria dan persyaratan LP2B.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas lahan potensial yang dapat menjadi:
- a. KP2B;
 - b. LP2B; dan
 - c. LCP2B.
- (3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Paragraf 4
Penelitian

Pasal 10

- (1) Dinas secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan melakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk melakukan analisis terhadap hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melibatkan peneliti dari akademisi dan/atau tenaga ahli.

Bagian Kedua
Penetapan

Paragraf 1
Umum

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penetapan;
- a. rencana LP2B;
 - b. LP2B di dalam dan di luar KP2B;
 - c. KP2B; dan
 - d. LCP2B di dalam dan di luar KP2B.

(2) Tanggung ...

- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
- a. perencanaan pembangunan daerah; dan/atau
 - b. pekerjaan umum dan penataan ruang.

Paragraf 2
Penetapan Rencana LP2B

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah, secara terkoordinasi dengan Dinas bertanggung jawab menetapkan rencana LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ke dalam:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - c. rencana kerja Pemerintah Daerah; dan
 - d. rencana kerja Dinas.
- (2) Tahapan penetapan rencana LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Penetapan KP2B, LP2B dan LCP2B

Pasal 13

- (1) Dinas secara terkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang bertanggung jawab menetapkan KP2B, LP2B dan LCP2B.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. inventarisasi;
 - b. identifikasi;
 - c. musyawarah desa;
 - d. usulan penetapan KP2B, LP2B dan LCP2B; dan
 - e. evaluasi.

Pasal 14

Ketentuan mengenai inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, berlaku secara mutatis mutandis terhadap tahapan inventarisasi dan identifikasi penetapan KP2B, LP2B dan LCP2B.

Pasal 15

- (1) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, dilaksanakan untuk mendapatkan saran dan masukan masyarakat atau kelompok tani pemilik Lahan Pertanian Pangan yang akan ditetapkan sebagai KP2B, LP2B dan LCP2B.
- (2) Dinas bertanggung jawab dalam memfasilitasi Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditindaklanjuti dan/atau menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan KP2B, LP2B dan LCP2B.

Pasal 16 ...

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam menyampaikan usulan penetapan KP2B, LP2B dan LCP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d.
- (2) Usulan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan hasil inventarisasi, identifikasi dan musyawarah desa yang mengacu pada kriteria dan persyaratan penetapan KP2B, LP2B dan LCP2B.
- (3) Usulan penetapan KP2B, LP2B dan LCP2B disampaikan kepada Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang untuk kemudian ditetapkan ke dalam rencana tata ruang wilayah Daerah atau rencana rinci tata ruang wilayah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Dinas bertanggung jawab dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhadap luas lahan, permasalahan dan/atau perkembangan penyelenggaraan PLP2B pada KP2B, LP2B dan LCP2B setelah ditetapkan.
- (3) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (tahun).

Pasal 18

- (1) Luas lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk pertama kali ditetapkan berdasarkan rencana tata ruang dan wilayah di Daerah.
- (2) Luas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kawasan sawah; dan
 - b. kawasan tegalan.
- (3) Kawasan sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, seluas 424,44 ha (empat ratus dua puluh empat koma empat puluh empat hektar) meliputi kecamatan:
 - a. Adonara seluas 75,70 ha (tujuh puluh lima koma tujuh puluh hektar);
 - b. Adonara Barat seluas 54,26 ha (lima puluh empat koma dua puluh enam hektar);
 - c. Adonara Timur seluas 21,23 ha (dua puluh satu koma dua puluh tiga hektar);
 - d. Demon Pagong seluas 1,41 ha (satu koma empat puluh satu hektar);
 - e. Lewolema seluas 0,22 ha (nol koma dua puluh dua hektar);
 - f. Tanjung Bunga seluas 29,87 ha (dua puluh sembilan koma delapan puluh tujuh hektar);
 - g. Titehena seluas 147,36 ha (seratus empat puluh tujuh koma tiga puluh enam hektar); dan
 - h. Wulanggitang seluas 94,39 ha (sembilan puluh empat koma tiga puluh sembilan hektar).
- (4) Kawasan tegalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, seluas 10151,29 ha (sepuluh ribu seratus lima puluh satu koma dua puluh sembilan hektar) meliputi kecamatan:
 - a. Adonara seluas 37,17 ha (tiga puluh tujuh koma tujuh belas hektar);
 - b. Adonara Barat seluas 1,65 ha (satu koma enam puluh lima hektar);
 - c. Adonara Tengan seluas 40,01 ha (empat puluh koma nol satu hektar);

d. Adonara Timur...

- d. Adonara Timur seluas 158,74 ha (seratus lima puluh delapan koma tujuh puluh empat hektar);
- e. Demon Pagong seluas 164,59 ha (seratus enam puluh empat koma lima puluh sembilan hektar);
- f. Ile Boleng seluas 1024,31 ha (seribu dua puluh empat koma tiga puluh satu hektar);
- g. Ile Bura seluas 30,90 ha (tiga puluh koma sembilan puluh hektar);
- h. Ile Mandiri seluas 36,06 ha (tiga puluh enam koma nol enam hektar);
- i. Kelubagolit seluas 294,55 ha (dua ratus sembilan puluh empat koma lima puluh lima hektar);
- j. Larantuka seluas 42,47 ha (empat puluh dua koma empat puluh tujuh hektar);
- k. Lewolema seluas 186,41 ha (seratus delapan puluh enam koma empat puluh satu hektar);
- l. Solor Barat seluas 3.026,44 ha (tiga ribu dua puluh enam koma empat puluh empat hektar);
- m. Solor Selatan seluas 1.081,44 ha (seribu delapan puluh satu koma empat puluh empat hektar);
- n. Solor Timur seluas 521,15 ha (lima ratus dua puluh satu koma lima belas hektar);
- o. Tanjung Bunga seluas 43,54 ha (empat puluh tiga koma lima puluh empat hektar);
- p. Titehena seluas 945,27 ha (sembilan ratus empat puluh lima koma dua puluh tujuh hektar);
- q. Witihamas seluas 2.504,87 ha (dua ribu lima ratus empat koma delapan puluh tujuh hektar);
- r. Wotan Ulumando seluas 28,90 ha (dua puluh delapan koma sembilan puluh hektar); dan
- s. Wulanggitang seluas 45,81 ha (empat puluh lima koma delapan puluh satu hektar).

Pasal 19

- (1) Lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dibuat dalam peta dengan skala 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu).
- (2) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan, kriteria dan tata cara penetapan LP2B dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENGEMBANGAN

Pasal 20

- (1) Dinas bertanggung jawab dalam melaksanakan pengembangan terhadap:
 - a. KP2B; dan
 - b. LP2B.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui inventarisasi dan identifikasi lahan dalam rangka melakukan:
 - a. intensifikasi lahan; dan
 - b. ekstensifikasi lahan.

(3) Pengembangan ...

- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus tercantum dalam dokumen perencanaan meliputi:
- rencana strategi Perangkat Daerah; dan/atau
 - rencana kerja Perangkat Daerah.
- (4) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus secara spesifik dilaksanakan pada KP2B dan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21

Ketentuan mengenai tata cara pengembangan KP2B dan LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENELITIAN

Pasal 22

- (1) Dinas bertanggung jawab dalam melakukan penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- identifikasi perkembangan dan capaian pelaksanaan kebijakan LP2B;
 - identifikasi hambatan pelaksanaan kebijakan LP2B;
 - analisis dan evaluasi capaian pelaksanaan kebijakan LP2B serta rekomendasi kebijakan yang diperlukan;
 - regulasi Daerah terkait dengan LP2B;
 - potensi Lahan Pertanian menjadi LP2B dan LCP2B menjadi LP2B;
 - pengembangan penganekaragaman pangan;
 - identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan;
 - pemetaan zonasi LP2B;
 - inovasi pertanian;
 - fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
 - fungsi ekosistem; dan/atau
 - sosial budaya dan kearifan lokal.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap perencanaan PLP2B di Daerah.

Pasal 23

Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), dilakukan terhadap:

- Lahan pertanian yang sudah ada yang akan ditetapkan sebagai LP2B;
- Lahan cadangan yang akan ditetapkan sebagai LP2B; dan
- LCP2B.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), dilakukan oleh tim.
- (2) Susunan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur:
- Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah;
 - Perangkat Daerah yang membidangi urusan hukum; /

c. Perangkat ...

- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan; dan/atau
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (4) Susunan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan keahlian dan tema penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).
 - (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan peneliti dan/atau instansi vertikal lainnya.

BAB V PEMANFAATAN

Pasal 25

- (1) Setiap pemilik LP2B berkewajiban memanfaatkan lahannya untuk kepentingan pertanian pangan.
- (2) Tata cara pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Dinas bertanggung jawab terhadap pemanfaatan LP2B.
- (2) Pemanfaatan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui konservasi tanah dan air.
- (3) Konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. perlindungan sumber daya lahan dan air;
 - b. pelestarian sumber daya lahan dan air;
 - c. pengelolaan kualitas lahan dan air; dan
 - d. pengendalian pencemaran.
- (4) Konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan dengan cara:
 - a. metode fisik dengan pengolahan tanah dan pengolahan air;
 - b. metode vegetatif dengan memanfaatkan tanaman untuk mengurangi erosi dan meningkatkan penyimpanan air; dan/atau
 - c. metode kimia dengan memanfaatkan bahan kimia untuk mengawetkan tanah dan meningkatkan penyimpanan air sesuai dosis anjuran.

Pasal 27

Dalam hal pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26, tidak dilaksanakan dan/atau menimbulkan kerusakan maka dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBINAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan:
 - a. pembinaan kepada setiap orang yang terkait dengan pemanfaatan LP2B; dan
 - b. perlindungan terhadap LP2B.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. koordinasi perlindungan;
 - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - c. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. penyediaan tenaga penyuluh;
 - e. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - f. penyebarluasan informasi KP2B dan LP2B; dan/atau
 - g. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

Bagian Kedua
Koordinasi

Pasal 29

- (1) Koordinasi perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a, dilaksanakan:
 - a. secara berjenjang dari tingkat desa/keurahan, kecamatan dan kabupaten; dan
 - b. Perangkat Daerah terkait dengan instansi vertikal.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan PLP2B di Daerah.
- (3) Dinas dapat melaksanakan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). guna mengatasi permasalahan dan/atau hambatan pelaksanaan PLP2B dengan instansi atau Perangkat Daerah.
- (4) Dalam hal diperlukan, Dinas dapat melaporkan hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Bupati untuk dapat ditindak lanjuti sesuai dengan kewenangan.

Bagian Ketiga
Sosialisasi

Pasal 30

- (1) Dinas bertanggung jawab melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan mengenai PLP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
 - a. Perangkat Daerah terkait lainnya;
 - b. lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
 - c. kelompok tani.

(3) Sosialisasi ...

- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan cara:
- a. formal dengan mengundang narasumber dan peserta;
 - b. penggunaan poster, *banner*, dan/atau spanduk; dan/atau
 - c. tidak langsung melalui media massa baik cetak maupaun elektronik.
- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling rendah 1 (satu) kali dalam setahun.

Bagian Keempat
Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi

Pasal 31

- (1) Dinas bertanggung jawab melaksanakan bimbingan, supervisi, dan konsultasi dalam rangka penyelenggaraan PLP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c.
- (2) Bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dengan cara:
- a. peningkatan kapasitas;
 - b. bimbingan teknis; dan/atau
 - c. membuka layanan pengaduan.

Bagian Kelima
Penyediaan Tenaga Penyuluh

Pasal 32

Penyediaan tenaga penyuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf d, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengadaan; dan
- c. pengembangan.

Pasal 33

- (1) Dinas secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidang urusan kepegawaian dan/atau perencanaan daerah bertanggung jawab dalam penyusunan rencana formasi tenaga penyuluh di Daerah.
- (2) Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi tahapan:
- a. inventarisasi;
 - b. penyiapan rencana; dan
 - c. penetapan rencana.
- (3) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data dan informasi mengenai peta penyebaran dan kebutuhan tenaga penyuluh di Daerah.
- (4) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan terhadap semua Balai penyuluhan pertanian dan paling lama 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Penyiapan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan cara menyusun dokumen perencanaan.
- (6) Penyusunan dokumen rencana harus:
- a. berdasarkan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan/atau

b. berpedoman ...

b. berpedoman pada perencanaan tenaga penyuluh Provinsi.

- (7) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling sedikit memuat:
- a. peta penyebaran tenaga penyuluh;
 - b. kebutuhan tenaga penyuluh; dan
 - c. program pengembangan tenaga penyuluh.
- (8) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 34

- (1) Dinas secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kepegawaian bertanggung jawab dalam pengadaan formasi tenaga penyuluh di Daerah.
- (2) Pengadaan formasi tenaga penyuluh di Daerah harus mengacu pada:
- a. dokumen perencanaan tenaga penyuluh Daerah; dan
 - b. analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Pasal 35

- (1) Dinas bertanggung jawab dalam pengembangan tenaga penyuluh di Daerah.
- (2) Pengembangan tenaga penyuluh di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan; dan/atau
 - c. pengembangan lainnya.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menyediakan beasiswa dalam rangka pengembangan tenaga penyuluh di Daerah.
- (4) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan terhadap tenaga penyuluh untuk membiayai pelaksanaan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- (5) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengembangan tenaga penyuluh di Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Dinas secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kepegawaian bertanggung jawab dalam penempatan tenaga penyuluh di Daerah.
- (2) Penempatan tenaga penyuluh di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya.

Bagian Keenam

Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan

Pasal 37

- (1) Dinas bertanggung jawab melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan PLP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf e.
- (2) Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan kepada:

a. masyarakat ...

- a. masyarakat pemilik lahan;
- b. pemerintah desa/kelurahan; dan/atau
- c. kelompok tani.

Bagian Ketujuh
Penyebarluasan Informasi

Pasal 38

- (1) Dinas bertanggung jawab melaksanakan penyebarluasan informasi KP2B dan LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf f.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan:
 - a. perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan/atau
 - b. media massa baik elektronik maupun cetak.

Bagian Kedelapan
Peningkatan Kesadaran dan Tanggung Jawab

Pasal 39

- (1) Dinas bertanggung jawab melaksanakan peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat huruf g.
- (2) Peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

BAB VII
PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pengendalian LP2B.
- (2) Pengendalian LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mencegah alih fungsi LP2B.
- (3) Pengendalian LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pemberian:
 - a. insentif dan/atau disinsentif;
 - b. mekanisme perizinan;
 - c. proteksi; dan
 - d. penyuluhan.
- (4) Tata cara, kriteria, dan syarat pengendalian LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tim Pengendalian

Pasal 41

- (1) Bupati membentuk tim dalam rangka mendukung pelaksanaan pengendalian LP2B di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3).

(2) Tim ...

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan tim disesuaikan dengan jenis pemberian pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3).
- (4) Tugas dan tanggung jawab tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
 - a. melakukan penilaian terhadap kebijakan pemberian insentif dan disinsentif;
 - b. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap kebijakan pemberian insentif; dan/atau
 - c. melakukan telaan dan memberikan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan persetujuan alih fungsi LP2B dalam hal Pemerintah Daerah selaku pihak yang melakukan alih fungsi LP2B.
- (5) Ketentuan mengenai unsur keanggotaan dan tata kerja tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pengawasan penyelenggaraan PLP2B.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas secara terkoordinasi dengan:
 - a. pemerintah desa/kelurahan; dan
 - b. kecamatan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan cara:
 - a. pemantauan;
 - b. pelaporan; dan
 - c. evaluasi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan terhadap kinerja:
 - a. perencanaan dan penetapan LP2B;
 - b. pengembangan PLP2B;
 - c. pemanfaatan PLP2B;
 - d. pembinaan PLP2B; dan
 - e. pengendalian PLP2B.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 43

- (1) Pemerintah desa/kelurahan bertanggung jawab menyusun pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf b, di wilayahnya.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan PLP2B;

b. kendala ...

- b. kendala, hambatan dan/atau peluang yang dihadapi dalam pelaksanaan PLP2B; dan
 - c. rekomendasi.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
 - (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
 - (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan informasi publik yang dimumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat.
 - (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Bupati kepada DPRD dalam laporan keterangan pertanggungjawaban.

Pasal 44

Dinas bertanggung jawab dalam memfasilitasi penyusunan pelaporan oleh pemerintah desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1).

Bagian Ketiga Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 45

- (1) Bupati dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf a dan huruf c, berwenang membentuk tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan di pengembangan daerah; dan/atau
 - d. akademisi/peneliti.

Pasal 46

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 bertugas:
 - a. menelaah laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1);
 - b. melakukan pemantauan dan verifikasi laporan kinerja terhadap pelaksanaan penyelenggaraan PLP2B sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. memberikan rekomendasi atau rencana tindak lanjut kepada Bupati terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, dalam hal terjadi penyelewengan atau penyimpangan pelaksanaan penyelenggaraan PLP2B.
- (2) Bupati bertanggung jawab menindaklanjuti rekomendasi atau rencana tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 48

Ketentuan mengenai pengawasan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX SISTEM INFORMASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 49

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam menyelenggarakan sistem informasi LP2B.
- (2) Penyelenggaraan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan:
 - a. melakukan inventarisasi data dasar Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. pemantauan, pengendalian dan evaluasi; dan
 - c. menyebarkan produk informasi LP2B.

Pasal 50

Inventarisasi data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a, merupakan bagian data lahan sistem informasi LP2B, paling sedikit memuat informasi tentang:

- a. fisik alamiah;
- b. fisik buatan;
- c. kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi;
- d. status kepemilikan dan/atau penguasaan tanah;
- e. luas dan lokasi lahan; dan
- f. jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok.

Bagian Kedua Penyediaan Data Dasar

Pasal 51

- (1) Dinas bertanggung jawab menyediakan Data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
- (2) Dalam melakukan penyediaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan koordinasi dengan:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik; dan
 - c. Instansi Vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan.
- (3) Penyediaan data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Camat dan Kepala desa/lurah.

Pasal 52

- (1) Dinas bertanggung jawab melakukan kompilasi dan verifikasi data dasar.
- (2) Data Dasar Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah dikompilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai penanggung jawab inventarisasi data dasar Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Bupati menyampaikan hasil inventarisasi data dasar kepada Gubernur setahun sekali.

Pasal 53

Pemutahiran Penyediaan Data Dasar Pertanian Pangan Berkelanjutan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 54

- (1) Bupati bertanggung jawab melakukan Pemantauan data dan informasi serta Pengendalian dan Evaluasi sistem informasi LP2B.
- (2) Hasil Pemantauan data dan informasi serta Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 55


Pemantauan data dan informasi serta Pengendalian dan Evaluasi sistim informasi LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat Penyebaran Produk Informasi LP2B

Pasal 56

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam menyebarkan Produk Informasi LP2B.
- (2) Produk Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan Kepada DPRD secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Penyebaran Produk Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sampai ke kecamatan dan desa/kelurahan.
- (4) Penyebaran Produk Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh Dinas dan berkoordinasi dengan Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 57

- (1) Penyebaran Produk Informasi LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. media elektronik internet; dan/atau
 - b. media cetak.
- (2) Setiap orang dapat mengakses produk informasi LP2B. 

BAB X
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 58

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi dan memberdayakan petani, kelompok tani, koperasi petani, serta asosiasi petani.

Pasal 59

Perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, berupa pemberian jaminan:

- a. memperoleh sarana produksi dan prasarana pertanian;
- b. pemasaran hasil pertanian pangan pokok; dan/atau
- c. pengutamaan hasil pertanian pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan Daerah.

Pasal 60

Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, meliputi:

- a. penguatan kelembagaan petani;
- b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
- d. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani;
- e. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan/atau
- f. pembentukan lembaga pembiayaan mikro di bidang pertanian.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 60, berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengalokasikan Pembiayaan PLP2B berdasarkan tugas dan kewenangannya.
- (2) Kegiatan yang dibiayai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah seluruh kegiatan penyelenggaraan PLP2B.
- (3) Penyelenggaraan PLP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. perencanaan dan penetapan, yang terdiri dari kegiatan:
 1. inventarisasi;
 2. identifikasi;
 3. penelitian hasil inventarisasi dan identifikasi; dan
 4. penetapan.
 - b. pengembangan, yang terdiri dari kegiatan:
 1. intensifikasi; dan
 2. ekstensifikasi.
 - c. penelitian;
 - d. pemanfaatan, yakni kegiatan konservasi air dan tanah;

e. pembinaan ...

- e. pembinaan;
- f. pengendalian, yang terdiri dari kegiatan:
 - 1. pemberian insentif kepada petani; dan
 - 2. penyelenggaraan alih fungsi LP2B dalam hal Pemerintah Daerah selaku pihak yang melakukan alih fungsi.
- g. pengawasan, yang terdiri dari kegiatan:
 - 1. pelaporan;
 - 2. pemantauan; dan
 - 3. evaluasi.
- h. sistem informasi, yang terdiri dari kegiatan:
 - 1. penyediaan data dan informasi LP2B; dan
 - 2. penyelenggaraan sistem informasi LP2B oleh Pusat Informasi LP2B.
- i. perlindungan dan pemberdayaan Petani, yang terdiri dari:
 - 1. kegiatan perlindungan Petani melalui pemberian jaminan kepada petani terhadap:
 - a) diperolehnya sarana produksi dan prasarana pertanian;
 - b) pemasaran hasil pertanian pangan pokok; dan
 - c) pengutamaan hasil pertanian pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.
 - 2. Kegiatan pemberdayaan Petani yang meliputi:
 - a) penguatan kelembagaan Petani;
 - b) penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - c) pemberian fasilitas sumber permodalan;
 - d) pembentukan lembaga pembiayaan mikro di bidang pertanian;
 - e) pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga Petani; dan/atau
 - f) pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 63

Sumber Pembiayaan PLP2B berasal dari:

- a. APBD dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menyusun perencanaan Pembiayaan PLP2B.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Perencanaan Pembiayaan PLP2B dilakukan:
 - a. secara koordinatif dengan instansi terkait baik tingkat Daerah, Provinsi maupun tingkat Pemerintah Pusat; dan
 - b. secara partisipatif dengan memperhatikan peran dan kondisi masyarakat, petani dan pelaku usaha.
- (4) Ketentuan mengenai perencanaan pembiayaan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam melakukan evaluasi terhadap pembiayaan PLP2B.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Evaluasi dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun sekali.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan bahan untuk melakukan koreksi terhadap Pembiayaan PLP2B untuk tahun berikutnya.

BAB XII PERAN SERTA DAN HAK MASYARAKAT

Pasal 66

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan KP2B dan LP2B.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengembangan;
 - c. penelitian;
 - d. pengawasan;
 - e. pemberdayaan petani; dan/atau
 - f. pembiayaan.

Pasal 67

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3), dilakukan melalui:

- a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan atas usulan perencanaan Pemerintah Daerah dalam perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan dalam pengembangan LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2);
- c. penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);
- d. penyampaian laporan terhadap kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43;
- e. pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60; dan
- f. pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.

Pasal 68

Dalam hal perlindungan LP2B masyarakat berhak:

- a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B di wilayahnya; dan
- b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 15 Juli 2021

BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 19 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR


ttd

PAULUS IGO GERODA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR: 02/2021.

Salinan sesuai dengan aslinya /
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA TK.I

NIP. 19780426 200212 1 007

PENJELASAN ...

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2021**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN**

I. UMUM

Kabupaten Flores Timur merupakan salah satu kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki potensi lahan pertanian pangan baik sawah maupun non sawah. Publikasi Luas Lahan Menurut Penggunaan Kabupaten Flores Timur menyebutkan luas lahan sawah potensial di Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 adalah 1.099 ha (seribu sembilan puluh sembilan hektar) hanya 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari keseluruhan total luas penggunaan lahan di Kabupaten Flores Timur. Dari sembilan belas total kecamatan yang ada hanya sembilan kecamatan yang memiliki lahan sawah. Lahan sawah tersebut menyebar di sembilan kecamatan di Flores Timur. Sedangkan dari luas total penggunaan lahan di Kabupaten Flores Timur, luas lahan pertanian bukan sawah sebesar 162.869 ha (seratus enam puluh dua ribu delapan ratus enam puluh sembilan hektar). Dari seluruh total luas lahan di Flores Timur luas lahan pertanian bukan sawah mencapai 90% (sembilan puluh persen). Hal ini berarti hampir seluruh lahan di daerah Flores Timur digunakan untuk kegiatan usaha pertanian bukan sawah.

Lebih lanjut dapat dilihat berdasarkan hasil perhitungan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) tahun 2020 yang disusun Badan Ketahanan Pangan menempatkan Kabupaten Flores Timur pada urutan skor 69,56 (enam puluh sembilan koma lima puluh enam) dari skor tertinggi yakni 90,05 (sembilan puluh koma nol lima) dengan urutan kabupaten ke 295 (dua ratus sembilan puluh lima) dari 416 (empat ratus enam belas) kabupaten/kota yang ada. IKP disusun berdasarkan 9 indikator yang mencerminkan 3 aspek ketahanan pangan memberikan gambaran peringkat (rangking) pencapaian ketahanan pangan suatu wilayah (kabupaten, kota dan provinsi) dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Dengan gambaran luas lahan pertanian dan indeks ketahanan pangan di atas, Kabupaten Flores Timur berkomitmen untuk mengembangkan dan mempertahankan lahan pertanian serta mendukung ketahanan pangan bagi masyarakat Flores Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan bercita-cita sebagai salah satu daerah yang menyumbang tercapainya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tersebut, maka saat ini melalui insiatif pemerintah, Kabupaten Flores Timur telah memasukkan judul ranperda penyelenggaraan PLP2B ke dalam program pembentukan peraturan daerah tahun 2021. Melalui kajian yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan dari kondisi eksisting masyarakat Flores Timur maka raperda dimaksud diawali dengan sebuah naskah akademik dengan melibatkan para pihak terkait serta didukung dengan tenaga perancang peraturan perundang-undangan agar dapat menjadi acuan bagi penyusunan raperda penyelenggaraan PLP2B yang berkualitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL ...

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi kini maupun generasi masa depan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan dan konsisten” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang fungsi, pemanfaatan, dan produktivitas lahannya dipertahankan secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional dengan memperhatikan generasi masa kini dan masa mendatang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterbukaan dan akuntabilitas” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan gotong-royong” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan secara bersama-sama baik antara Pemerintah, pemerintah daerah, pemilik lahan, petani, kelompok tani, dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga di Daerah tanpa terkecuali.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, lingkungan, dan kepentingan bangsa dan negara serta kemampuan maksimum daerah.

Huruf i ...

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kelestarian lingkungan dan kearifan lokal” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya serta karakteristik budaya dan daerahnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “desentralisasi” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan di Daerah dengan memperhatikan kemampuan maksimum daerah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab Daerah” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dimiliki Daerah karena peran yang kuat dan tanggung jawabnya terhadap keseluruhan aspek pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “keragaman” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan keanekaragaman pangan pokok, misalnya padi, jagung, sagu, dan ubi kayu.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “sosial dan budaya” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan fungsi sosial lahan dan pemanfaatan lahan sesuai budaya yang bersifat spesifik lokasi dan kearifan lokal misalnya jagung dan ubi kayu.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7 ...

Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas. /

Pasal 35 ...

Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas. /


Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 0183




LAMPIRAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN


1. LUASAN SAWAH PER KECAMATAN
a. Kecamatan Adonara




b. Kecamatan Adonara Barat




c. Kecamatan Adonara Timur




d. Kecamatan Demon Pagong




e. Kecamatan Lewolema




f. Kecamatan Tanjung Bunga



g. Kecamatan Titehena




h. Kecamatan Wulanggitang




2. LUASAN TEGALAN PER KECAMATAN


a. Kecamatan Adonara




b. Kecamatan Adonara Barat




c. Kecamatan Adonara Tengah




d. Kecamatan Adonara Timur




e. Kecamatan Demon Pagong




f. Kecamatan Ile Boleng




g. Kecamatan Ile Bura




h. Kecamatan Ile Mandiri




i. Kecamatan Kelubagolit




j. Kecamatan Larantuka




k. Kecamatan Lewolema



1. Kecamatan Solor Barat



m. Kecamatan Solor Selatan



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

PETA SEBARAN TEGALAN-KEGIATAN PERTANAHAN DATA LAHAN PERTANAHAN PANGKON BERKELANJUTAN (LP2B) KECAMATAN SOLOR TIMUR KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2009

LEGENDA

Administrasi :

- batas Desa/Kelurahan
- batas Kecamatan
- batas Kabupaten

Sebaran Tegalasi/Ladang :

- Tegalasi/Ladang

Peta Dasar :

1. Citra Perekutan, 2000
2. Peta Administrasi Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur
3. Peta RBI Skala 1:25,000

Koordinat :

- Proyeksi : Transverse Mercator
- Sistem Grid : UTM
- Central Meridian : 121°30' 00"
- False Easting : 500,000
- False Northing : 10,000,000

Source Data :

Hasil Survei dan Pengukuran Lapangan, Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2009

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
- PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PETA SEBARAN TEGALAN KEGIATAN PENYIAPAN DATA
LABAN PERTANAHAN PANGGAS BERKELANJUTAN (LP2B)
KECAMATAN TANJUNGBUNGA KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2020**

N
Scale 1 : 120.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Km

Indeks Kabupaten Flores Timur

LEGENDA

Administrasi :

- Status Desa/Kelurahan
- Status Kecamatan
- Status Kabupaten

Sebaran Tegalan/Ladang :

- Tegalan/Ladang

Peta Dasar :

1. Citra Fotohari Tinggi
2. Peta Administrasi Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur
3. Peta RBI Skala 1:25.000


Koordinat :

Proyeksi :	Transverse Mercator
Sistem Grid :	Universal Transverse Mercator (UTM)
Datum :	World Geodetic System (WGS) 1984
Central Meridian :	122°00'00"
Zone UTM :	51 S


Sumber Data :

Berkas Berwastanasi dan Identifikasi Lapangan Pengumpulan Data
Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten, Kota
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2020


p. Kecamatan Titehena




q. Kecamatan Witihama



r. Kecamatan Wotan Ulumado



s. Kecamatan Wulanggintang




BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


YORDANUS HOGA DATON

PEMBINA TK.I

NIP. 19780426 200212 1 007